

ABSTRAK

Faktor utama melakukan perkawinan adalah umur ketika melaksanakan perkawinan. Perubahan batas usia kawin dari sebelumnya 16 tahun lalu di ubah menjadi 19 Tahun setelah di terbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. perubahan batas usia minimal perkawinan ini telah membawa dampak terhadap naiknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan dan upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipakai terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. kepastian hukum di dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin merupakan kepastian hukum yang berasal dari Pasal 7 ayat (2). Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan asas kemaslahatan supaya calon mempelai tidak terus melakukan perbuatan dosa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi meningkatnya permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan dengan pembatasan alasan mendesak dan penguatan peran masyarakat dan juga orang tua.

Kata Kunci: bawah umur, dispensasi kawin, problematika

ABSTRACT

The main factor in getting married is age at the time of marriage. The change in the age limit for marriage from the previous 16 years ago was changed to 19 years after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This change in the minimum age limit for marriage has had an impact on the increase in applications for marriage dispensation in religious courts. This study aims to analyze the legal certainty of granting the application for dispensation for underage marriage after the revision of the marriage law and efforts to overcome the increasing marriage of couples under the age of 19 after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is included in the type of normative juridical research. The data sources used consist of primary, secondary and tertiary data sources. This research was conducted by literature study and using qualitative descriptive data analysis techniques. This research approach uses a statutory approach and a case approach. Legal certainty in the granting of a marriage dispensation application is a legal certainty that comes from Article 7 paragraph (2). In granting the application for dispensation for marriage, the judge uses the principle of benefit so that the prospective bride and groom do not continue to commit sinful acts. Efforts made to overcome the increasing application for dispensation for marriage can be done by limiting urgent reasons and strengthening the role of the community and also parents.

Keyword: marriage dispensation; problematic; under age